



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR. 385 TAHUN 1961.  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENJUSUNAN SISTIM  
PERPADJAKAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : A. bahwa perlu diadakan suatu sistim pungutan perpadjakan yang lebih sesuai dengan garis-garis besar haluan Negara dalam bidang keuangan pada umumnya dan dalam bidang pungutan pajak dalam arti luas pada khususnya, yang dimaksudkan dalam Ketetapan-Ketetapan Permusjawaratan Rakjat Sementara No.I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 ;  
b. bahwa untuk itu dianggap perlu untuk membentuk suatu Panitia Negara;
- Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar; Undang-undang No.10 Prp.1960;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;

**M E M U T U S K A N :**

PERTAMA : Membentuk suatu Panitia Negara dengan nama Panitia Penjusunan Sistim Perpadjakan, yang diberi tugas :

- mengadakan pendapat dan membuat rancangan suatu sistim pungutan perpadjakan yang sesuai dengan keadaan, kebutuhan dan sifat Negara Republik Indonesia yang sedang melakukan pembangunan semesta dalam segala bidang menuju suatu masyarakat sosialis Indonesia yang berdasarkan Pantjasila.
- memberi nasehat sewaktu-waktu jika diminta maupun tidak diminta oleh Menteri Keuangan khususnya tentang pajak-pajak yang akan diadakan, diubah dan atau ditiadakan dan umumnya tentang urusan pemungutan.

KEDUA : Mengangkat :

1. Mr.Atmodiningrat - pd.Sekretaris - sebagai Ketua  
Djendral Departemen merangkap  
Keuangan anggota,
2. Sdr.Munardi - anggota DPR-G.R. - sebagai anggota
3. Sdr.Muniudin - anggota DPR-G.R. - sebagai anggota  
Brodjotrano
4. Sdr.Drs.J.Piry - anggota DPR-G.R. - sebagai anggota
5. Sdr.Drs.Sutamto - anggota DPR-G.R. - anggota anggota  
Dirdjosuparto
6. Sdr.M.Senduk - anggota DPR-G.R. - sebagai anggota,



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

7. Sdr.Mr.A.Moerad - Pd.Kepala BUPP - sebagai anggota,  
Astra Winata Departemen Keuangan
8. Sdr.H.Pandelaki - Djawatan Bea/Tjukai- sebagai anggota,
9. Sdr.Drs.Arymurthy - Djawatan Pajak - sebagai anggota,
10. Sdr.Endrawan - Djawatan Pajak - sebagai anggota,  
Antariksa Hasil Bumi
11. Sdr.Mr.R.Soedono - Djawatan Pajak - sebagai anggota,  
Poerwodiharjo

dari Panitia Negara tersebut pada Diktum "Pertama";

KETIGA : Kepada Panitia diperbantukan sedjumlah tenaga ahli dan pembantu menurut kebutuhan jang diangkat oleh Menteri Keuangan.

KEEMPAT : Kepada anggota Panitia dan tenaga ahli dan pembantu lainnja diberikan uang djasa.  
Djumlah uang djasa itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KELIMA : Panitia harus menjelesaikan tugasnja dalam djangka waktu setahun semendjak ditetapkannja keputusan ini.  
Bila dianggap perlu, masa waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Keuangan untuk selama paling lama 6 (enam) bulan.

KEENAM : Panitia diwadjibkan setiap triwulan menjampaikan laporan-laporan serta usul-usul kepada Pemerintah.

KETUDJUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Djuli 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka keputusan Presiden ini diumumkan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri,
  2. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
  3. Badan Pemeriksa Keuangan,
  4. Sekretariat Negara,
  5. Kabinet Menteri Pertama,
  6. Sekretaris Dewan Menteri,
  7. Semua Sekretaris Djenderal/Pembantu Umum Departemen,
  8. Thesaurir Djenderal pada Departemen Keuangan,
  9. Depernas,
  10. B.U.P.P. Departemen Keuangan,
  11. Djawatan Pajak,
  12. Djawatan Bea dan Tjukai,
  13. Djawatan Pajak Hasil Bumi,
  14. Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri,
  15. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
  16. Djawatan Perdajalanan Negara,
- 1 s/d 16 untuk diketahui dan

Petikan . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di DJAKARTA  
pada tanggal 3 Djuli 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA